



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS RASKIN (BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN) DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pelaksanaan program Raskin berjalan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas, serta berpedoman pada prinsip keberpihakan pada Rumah Tangga miskin, transparansi, partisipatif dan akuntabilitas, diperlukan kesamaan gerak antara pelaksana Program RASKIN di tingkat kabupaten dengan pelaksana kecamatan dan desa/kelurahan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) di Kabupaten Rembang Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 036 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 38).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;

2. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;

3. Pedoman Umum RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS RASKIN (BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN) DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010**

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) di Kabupaten Rembang Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Januari 2010

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 15 Januari 2010

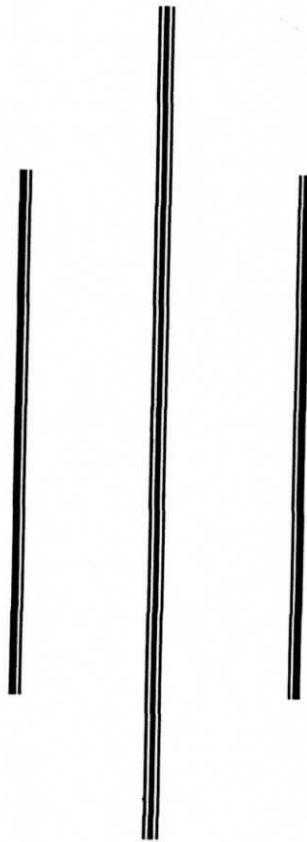
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

**PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM RASKIN
(BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN)
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010**



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
PERUM BULOG**

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM RASKIN (BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN)
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan simultan oleh pemerintah bersama masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari 3 kluster: Kluster I, Bantuan dan Perlindungan Sosial, yaitu: Program Raskin, Jamkesmas, PKH, Beasiswa Siswa Miskin. Kluster II, Pemberdayaan Masyarakat dengan program PNPM Mandiri, dan Kluster III, Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun sampai dengan sekarang jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) masih cukup banyak, sehingga masih menjadi prioritas I dalam Rencana Kerja Pemerintah 2010 (Perpres Nomor 21 Tahun 2009).

Validasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) tidak dapat dilaksanakan setiap tahun oleh BPS dan disisi lain ada dinamika jumlah masyarakat berpenghasilan rendah, maka di setiap daerah terdapat Rumah Tangga Miskin (RTM) baru yang belum terdaftar sebagai RTS dan terdapat pula RTS yang meningkat menjadi Rumah Tangga Mampu (tidak miskin). Dinamika jumlah RTM tersebut di tingkat desa/kelurahan diakomodir melalui kebijakan lokal yang diputuskan dalam Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel).

Efektivitas Program Raskin 2010 dapat dicapai melalui koordinasi antar instansi/lembaga terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat.

Mengacu pada Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2010, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Rembang menyusun Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Keluarga Miskin Tahun 2010 sesuai kondisi obyektif daerah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat.
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Penugasan Pemerintah Kepada BUMN.
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang No. 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
6. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985.
7. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
8. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG
9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
11. Peraturan Presiden RI No. 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010.
12. Inpres Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang "Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah".
14. Kepmenko Kesra No. 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.
15. Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2010

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

2. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2010 adalah berkurangnya beban pengeluaran 17,5 juta RTS berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras

bersubsidi sebanyak 156 kg/RTS/tahun atau setara dengan 13 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- per kg netto di TD.

3. Indikator Keberhasilan

Indikator Keberhasilan pelaksanaan Program RASKIN adalah tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas.

- a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat. Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin hasil pendataan PPLS 08 BPS di desa/kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau musyawarah Desa/Kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat dan diberi identitas (Kartu RASKIN atau bentuk lain).
- b. Tepat Jumlah. Jumlah beras RASKIN yang merupakan hak Penerima Manfaat adalah sebanyak 13 kg/RTS/bulan selama 12 bulan.
- c. Tepat Harga. Harga beras RASKIN adalah sebesar Rp. 1.600,-/kg netto di titik distribusi.
- d. Tepat Waktu. Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin sesuai dengan rencana distribusi.
- e. Tepat Administrasi. Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.
- f. Tepat Kualitas. Terpenuhinya persyaratan kualitas medium kondisi baik, sesuai dengan standar kualitas beras pemerintah sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan.

D. Pengertian

1. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin hasil pendataan PPLS 08 BPS di desa/kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau musyawarah Desa/Kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat
2. Musyawarah Desa/Kelurahan. Merupakan forum musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap

Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.

3. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan atau lokasi lain yang dapat dijangkau Penerima Manfaat RASKIN, yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Divre/Sub Divre/Kansilog.
4. Pelaksana Distribusi Raskin adalah kelompok kerja (Pokja) Raskin di Titik Distribusi (TD) atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah yang diberi tugas menerima beras dari Satker Raskin dan menjual/menyerahkan kepada RTS-PM Raskin di TD serta menyetorkan uang HPB kepada Satker Raskin atau menyetor ke rekening HPB BULOG yang ditetapkan.
5. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat desa/kelurahan yang terdiri dari aparat desa/kelurahan yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala desa/lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
6. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di tingkat desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin kabupaten sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada pengelola Wardes kepada RTS-PM Raskin.
7. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah sebagai Pelaksana distribusi Raskin.
8. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG yang terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog, yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras dari gudang Perum BULOG sampai dengan Titik Distribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi.
9. Kualitas Beras BULOG adalah beras medium kondisi baik, sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN

Prinsip RASKIN adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan, maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Raskin. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Raskin.

1. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin

Pengertian prinsip keberpihakan kepada RTS-PM adalah bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat memperoleh beras berkualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.

2. Transparansi

Pengertian prinsip transparansi atau keterbukaan adalah membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.

3. Partisipatif

Pengertian prinsip partisipatif adalah mendorong masyarakat terutama RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.

4. Akuntabilitas

Pengertian prinsip akuntabilitas adalah mengingatkan bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

BAB III

PENGORGANISASIAN

A. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Rembang

Kegiatan Raskin di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Rembang dengan kedudukan, tugas, fungsi dan susunan keanggotaan adalah sebagai berikut.

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Rembang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Rembang.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Rembang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program Raskin oleh kecamatan dan Desa/Kelurahan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Rembang mempunyai fungsi:

- a. melakukan perencanaan Program Raskin;
- b. melaksanakan fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi Program Raskin;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Raskin di kecamatan dan desa/kelurahan.

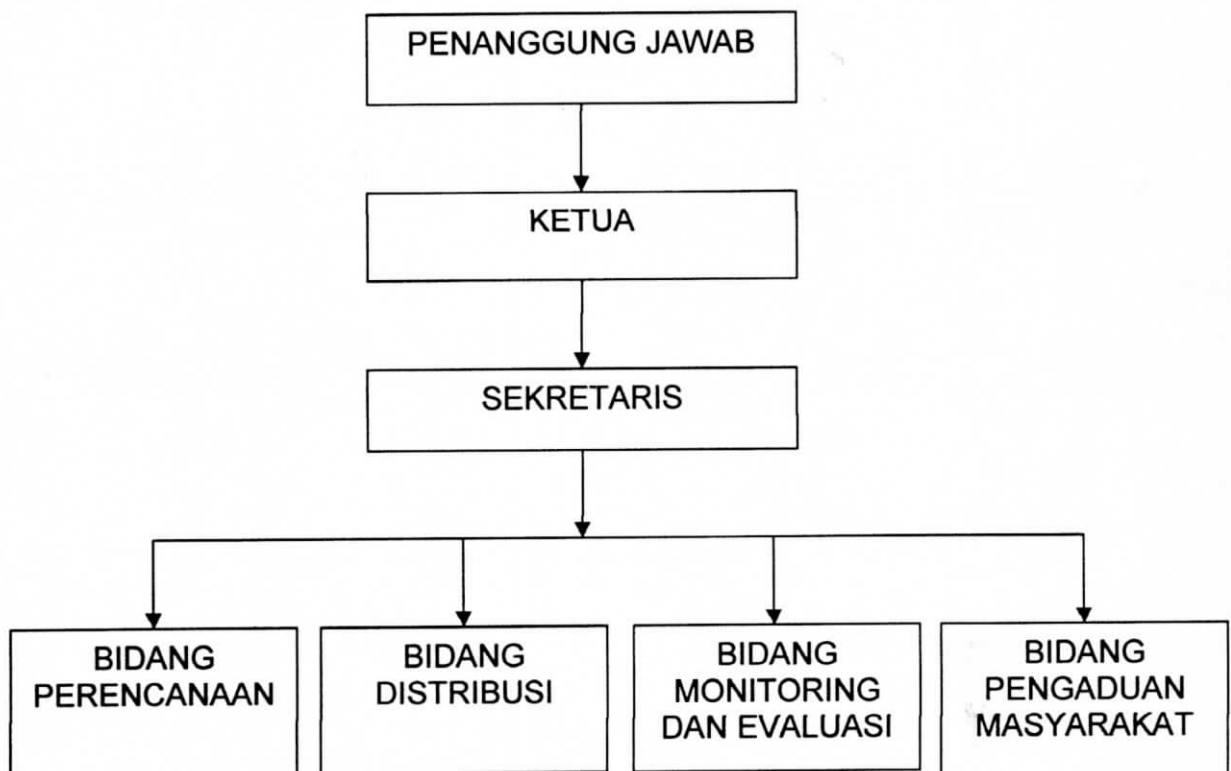
4. Susunan Keanggotaan

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Rembang terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris (Pelaksana Harian), Wakil Sekretaris dan beberapa bidang antara lain : Perencanaan, Pelaksanaan Distribusi, Monev dan Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rembang, dengan susunan sebagai berikut:

- ◆ Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
- ◆ Ketua : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
- ◆ Sekretaris : Kepala Bagian Adm.Perekonomian.

- ♦ Bidang Perencanaan : Kepala Bappeda (Koordinator);
Ka. BPS Kabupaten Rembang.
- ♦ Bidang Distribusi : Ka. Gudang Bulog 206 Rembang
(Koordinator);
Satker Raskin Kabupaten Rembang
- ♦ Bidang Monev : Kepala BKP&P4K (Koordinator);
Kepala Dinsosnakertrans.
- ♦ Bidang Pengaduan Masyarakat : Kepala BPMPKB (Koordinator);
Kepala Perum BULOG Sub Divre II
Wilayah Pati.

TIM KOORDINASI RASKIN KABUPATEN REMBANG



B. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan**1. Kedudukan**

Tim Koordinasi Raskin adalah pelaksana program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

3. Fungsi

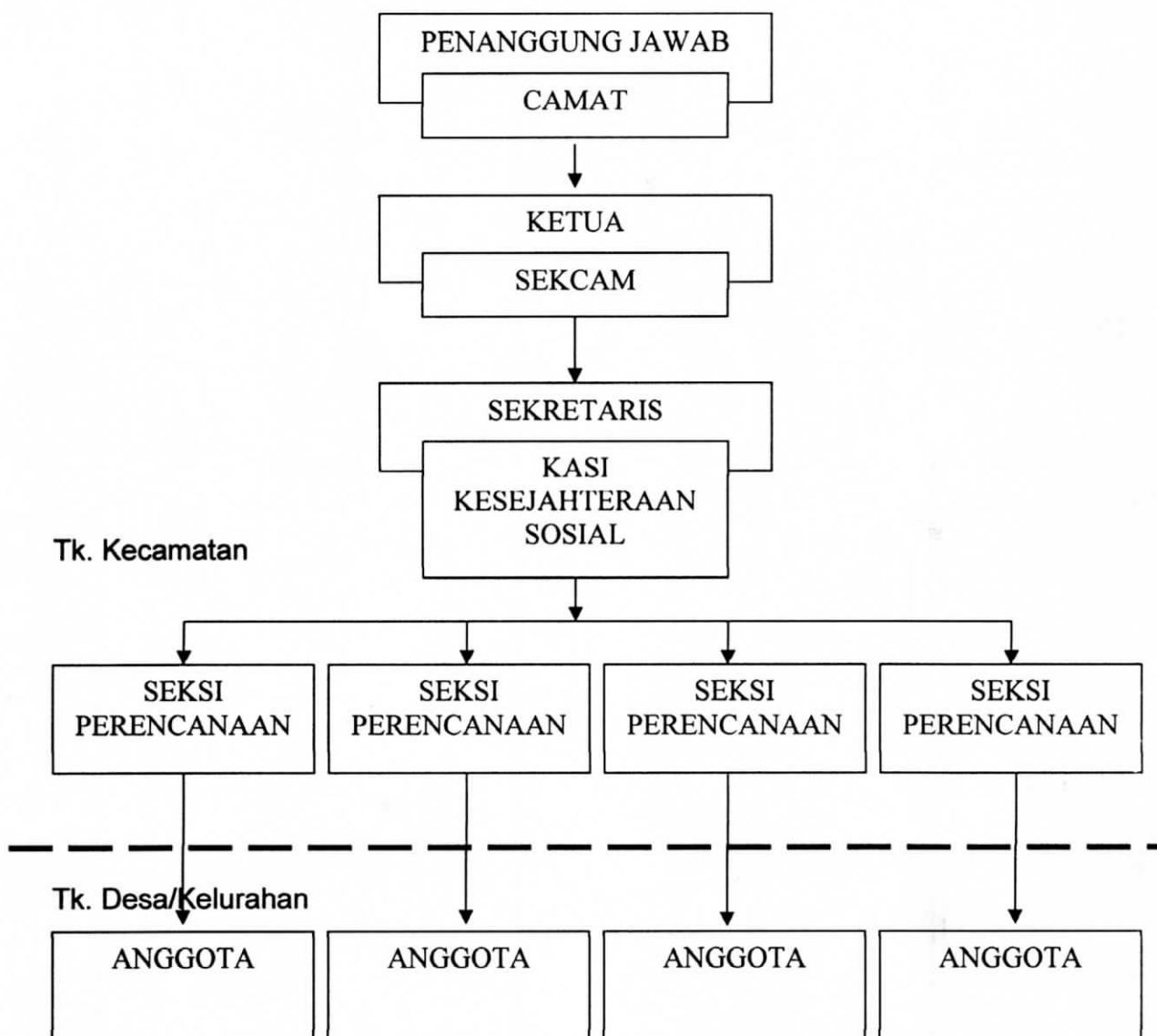
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. melakukan perencanaan distribusi program Raskin di kecamatan.
- b. melaksanakan fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi Program Raskin di kecamatan.
- c. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Raskin di desa/kelurahan.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab yaitu Camat, ketua yaitu Sekretaris Kecamatan, sekretaris yaitu Kasi. Kesejahteraan Sosial, dan anggota terdiri dari aparat Kecamatan, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), anggota Satker Raskin dan pihak terkait yang dipandang perlu.

**TIM KOORDINASI RASKIN KECAMATAN
KABUPATEN REMBANG**



C. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan

Untuk pelaksanaan distribusi Raskin di wilayah desa/kelurahan, Kepala Desa/Lurah dapat memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) alternatif Pelaksana Distribusi Raskin, yaitu :

- ❖ Kelompok Kerja (Pokja)
- ❖ Warung Desa (Wardes)
- ❖ Kelompok Masyarakat (Pokmas)

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah

2. Tugas

- a. Menerima dan mendistribusikan beras Raskin dari Satker Raskin dan menyerahkan/menjual kepada RTS-PM Raskin di TD.
- b. Menerima Hasil Penjualan Beras (HPB) dari RTS-PM Raskin secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG atau menyetor secara tunai kepada Satker Raskin.
- c. Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2.

D. Warung Desa (Wardes)

1. Kedudukan

Warung Desa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah

2. Tugas

- a. Menerima, menyimpan dan menjual beras Raskin kepada RTS-PM Raskin yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dan tercantum dalam model DPM-1 dengan harga Rp. 1.600,-/kg.
- b. Menyetor uang hasil penjualan Raskin kepada Satker Raskin.
- c. Membuat administrasi persediaan dan realisasi penjualan beras Raskin.

3. Fungsi

- a. Pendistribusian beras Raskin kepada RTS-PM.
- b. Penerimaan uang hasil penjualan beras Raskin secara tunai dari RTS-PM dan penyetorannya kepada Satker Raskin atau ke Rekening HPB BULOG di bank yang ditetapkan.
- c. Pengadministrasian distribusi Raskin kepada RTS-PM

E. Satker Raskin

1. Kedudukan

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

2. Tugas

- a. Mengangkut beras dari gudang Perum BULOG sampai dengan Titik Distribusi/Warung Desa dan menyerahkan kepada Pelaksana distribusi/Pemilik-Pengelola Warung Desa/Kelompok Masyarakat di Titik Distribusi/Warung Desa.

- b. Menerima uang HPB dari Pelaksana distribusi/Pemilik-Pengelola Warung Desa/Kelompok Masyarakat dan menyetor ke rekening HPB BULOG di bank yang ditetapkan.
- c. Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin (DO, GDIK, BAST, MBA-0) dan pembayaran HPB (Tanda Terima/kwitansi dan Bukti Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari Titik Distribusi/Warung Desa/Kelompok Masyarakat.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog secara periodik setiap bulan atau sesuai kebutuhan.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Penetapan Pagu

1. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten menetapkan pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan:
 - (a) Pagu Raskin Kabupaten Tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah
 - (b) Data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Tahun 2008 yang ditetapkan oleh BPS
 - (c) Kondisi Obyektif daerah
2. Apabila Alokasi pagu Raskin di suatu kecamatan atau desa/kelurahan tidak dapat didistribusikan sampai 31 Desember 2010, maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada Tahun 2011.

B. Penyusunan Rencana Distribusi

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten menyusun rencana distribusi yang meliputi frekuensi, kuantum dan jadwal waktunya, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Waktu pendistribusian disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah setempat.
2. Beras yang didistribusikan untuk Program Raskin adalah beras standar kualitas BULOG yang pada dasarnya menggunakan kemasan yang berlabel "Beras Raskin". Dalam hal tidak terdapat persediaan beras berlabel "Beras Raskin" maka tetap menggunakan persediaan beras berlogo "Beras BULOG" yang ada.

C. Pembiayaan Operasional

1. Biaya operasional untuk kegiatan rapat koordinasi, monitoring, evaluasi dan Percontohan Warung Desa Raskin dibiayai dari APBD Kabupaten Rembang TA. 2010.
2. Biaya operasional untuk kegiatan pembinaan, sosialisasi, honor tim dan biaya distribusi serta biaya-biaya lain yang tidak dibiayai oleh APBD Kabupaten Rembang, dibiayai dari biaya operasional Raskin Perum BULOG Subdivre II Pati.

D. Penetapan Penerima Manfaat

Penetapan Penerima Manfaat Raskin dilaksanakan secara transparan, partisipatif, akuntabel dan berpihak pada Rumah Tangga Miskin. Agar sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, penetapan Penerima Manfaat Raskin dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penerima Manfaat Raskin ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah.
2. Forum Musyawarah Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
 - (a) Kepala Desa/Lurah
 - (b) Unsur Perangkat Desa/Kelurahan
 - (c) Unsur Kepala Dusun/Lingkungan
 - (d) 2/3 jumlah ketua RW
 - (e) Semua ketua RT untuk desa/kelurahan yang memiliki kurang dari 5 RT, atau 2/3 jumlah ketua RT untuk desa/kelurahan yang memiliki 5 RT atau lebih Unsur PLKB
 - (f) 2/3 jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan
 - (g) Unsur PKK
 - (h) Unsur Tokoh Masyarakat
 - (i) Perwakilan Rumah Tangga Miskin tiap-tiap RT
3. Forum Musyawarah Desa/Kelurahan memilih calon penerima manfaat dari Data Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM)) yang ditetapkan oleh BPS. Prosedur pemilihan calon penerima manfaat Raskin adalah sebagai berikut:
 - (a) Melalui rapat RT dan mengacu pada data RTS-BPS, tiap RT mengajukan daftar nama calon penerima Raskin (Form DPM-RT) kepada Kepala Desa/Lurah dengan dilampiri daftar hadir rapat (Form DPM-RT-DH)
 - (b) Kepala Desa menyusun Rekapitulasi Calon Penerima Raskin dari semua RT (Form DPM-RT-REKAP)
 - (c) Melalui musyawarah desa/kelurahan, mengacu pada alokasi Raskin 2010 dan Rekapitulasi Calon Penerima Raskin, desa/kelurahan menetapkan dan mengajukan Daftar Penerima Manfaat (Form DPM-1) Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
4. Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan (Form BA-DPM) dengan dilampiri Daftar

- Penerima Manfaat Raskin (form DPM-1) yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat setempat, Daftar Hadir Musyawarah Desa/Kelurahan (Form DPM-1-DH), Rekapitulasi Calon Penerima Raskin (Form DPM-RT-REKAP) dan daftar nama Calon Penerima Raskin tiap-tiap RT (Form DPM-RT)
5. Rumah Tangga Penerima Manfaat Raskin yang tercantum dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman desa/kelurahan.

E. Mekanisme Distribusi

1. Bupati mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kasubdivre berdasarkan alokasi pagu Raskin dan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan.
2. Berdasarkan SPA, Kasubdivre menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan, desa/kelurahan kepada Satker Raskin pada saat beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi. Apabila terdapat tunggakan Harga Penjualan Beras (HPB) pada periode sebelumnya maka penerbitan SPPB/DO ditangguhkan sampai ada pelunasan.
3. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang penyimpanan Perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada pelaksana distribusi di titik distribusi (Anggota Tim Koordinasi Raskin di tingkat desa/kelurahan). Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas beras BULOG. Apabila dalam penyerahan ditemukan beras tidak memenuhi standar maka beras langsung dikembalikan kepada Satker Raskin untuk ditukar/diganti.
4. Pelaksana Distribusi menyerahkan/menjual beras kepada RTS-PM pemegang kartu Raskin secara perorangan atau kelompok yang mewakili RTS-PM. Realisasi pelaksanaan penjualan beras dibuatkan daftar penjualan dan pembayaran harga beras (HPB) sesuai model DPM-2. Daftar penjualan beras ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
5. Penyerahan di Titik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (Form BAST) yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi yang menerima beras Raskin serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat atau pejabat yang mewakili dan distempel

Desa/Kelurahan/Kecamatan. Nama seluruh penandatangan dicantumkan secara jelas.

6. Satker Raskin membuat rekapitulasi BAST di setiap Kecamatan sesuai Format MBA-O yang ditandatangani Satker Raskin dan Camat atau pejabat yang mewakili dan distempel Kecamatan. Nama seluruh penandatangan dicantumkan secara jelas.
7. Subdivre membuat rekapitulasi MBA-O di Kabupaten sesuai Format MBA-1 yang ditandatangani oleh Kasubdivre dan Bupati atau pejabat yang mewakili dan distempel Kabupaten dan Subdivre. Nama seluruh penandatangan dicantumkan secara jelas.
8. Pembuatan MBA-1 bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu MBA-0 selesai seluruhnya. Dengan demikian dalam satu kabupaten untuk bulan alokasi yang sama dimungkinkan dibuat lebih dari 1 (satu) MBA-1. Setelah MBA-1 selesai ditandatangani segera dikirimkan ke Divre dengan dilampiri copy SPA dan rekap SPPB/DO (Form MDO).
9. Sebelum dikirim ke Divre, dokumen administrasi distribusi tersebut diverifikasi terlebih dahulu untuk kelengkapan dan ketepatannya. Berdasarkan MBA-1, dibuat rekapitulasi di tingkat Divre dan langsung dikirim ke Kantor Pusat Perum BULOG.

F. Mekanisme Pembayaran dan Administrasi

1. Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) kepada Pelaksana Distribusi pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp 1600/kg netto.
2. Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin dilakukan setelah menerima HPB Raskin dari RTS-PM.
3. Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin atau disetor langsung ke rekening HPB BULOG melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi.
4. Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (Kwitansi atau TT-HP Raskin) rangkap 3 oleh Satker Raskin yang diantar ke Bank oleh Pelaksana Distribusi. TT-HP Raskin diberikan setelah dilakukan konfirmasi ke Bank terkait.

5. Apabila ada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat tidak mampu membayar tunai, maka prinsip pembayaran tunai dapat dikecualikan dengan syarat Kepala Desa/Lurah membuat jaminan tertulis (Form MJ) yang diketahui Camat dan dilampiri Daftar Nama RTS-PM yang belum membayar secara tunai. Pelunasan selambat-lambatnya dilakukan sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya. Apabila sampai batas waktu pelunasan tidak dipenuhi, maka alokasi Raskin periode berikutnya ditunda sampai pelunasannya diselesaikan.
6. Apabila HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTS-PM pada bulan berikutnya belum disetorkan kepada Satker Raskin atau rekening HPB di bank, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melakukan upaya penagihan, dan apabila tidak berhasil dapat melaporkan kepada penegak hukum serta tugas sebagai Pelaksana Distribusi diberhentikan. Untuk kelancaran distribusi Raskin selanjutnya, Pelaksana Distribusi diganti orang lain dan penyaluran Raskin dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan dapat menyediakan dana talangan untuk pembayaran HPB Raskin bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar secara tunai.

G. Raskin Melalui Warung Desa

Pendistribusian beras dari Gudang BULOG langsung ke Warung Desa yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten dengan Subdivre sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada pengelola Warung Desa. Pelaksanaan distribusi Raskin oleh pengelola Warung Desa dilakukan dengan pengawasan Kepala Desa/Lurah. Adapun kriteria dan mekanisme penetapan Warung Desa serta penjelasan administrasi distribusinya sebagai berikut :

1. Kriteria Warung Desa :
 - a. Lembaga ekonomi milik pemerintah Desa/Kelurahan, koperasi atau masyarakat yang berupa Warung/Toko yang menjual barang kebutuhan masyarakat (sembako dan kelontong).
 - b. Lokasi/tempat terjangkau oleh RTS-PM, dan mempunyai akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat.
 - c. Mempunyai tempat penyimpanan beras dan timbangan untuk melayani penjualan beras secara eceran.

- d. Mendapat kepercayaan dari masyarakat disekitarnya dan direkomendasikan oleh pemerintah Desa/Kelurahan.
 - e. Mempunyai potensi kemampuan mengelola Raskin dan bersedia kerjasama dengan Perum BULOG dan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan Raskin.
2. Seleksi dan penetapan lembaga ekonomi sebagai Warung Desa dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan pemerintah Desa/Kelurahan setempat
 3. Pola distribusi Raskin melalui Warung Desa dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang pembayaran HPB-nya masih dilaksanakan secara konsinyasi dan Pemerintah Kabupaten menyediakan biaya operasional untuk penjualan Raskin oleh Warung Desa kepada RTS-PM.
 4. Prosedur dan administrasi distribusi sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kabupaten mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kasubdivre berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rekap daftar RTS-PM dari seluruh Kecamatan yang dirinci per Desa/Kelurahan.
 - b. Berdasarkan SPA, Subdivre menerbitkan SPPB/DO beras untuk Raskin di masing-masing Kecamatan/Desa/Kelurahan kepada kepala gudang tempat penyimpanan beras yang akan disalurkan.
 - c. SPPB/DO beras diserahkan kepada Satker Raskin yang akan mengambil beras dari gudang BULOG, mengangkut dan menyerahkan kepada Warung Desa sesuai jumlah RTS-PM yang dilayani di masing-masing Warung Desa. Penyerahan beras dibuatkan BAST yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan pemilik/pengelola Warung Desa serta diketahui Kepala Desa/Lurah setempat dan distempel Desa/Kelurahan. Nama seluruh penandatangan dicantum secara jelas.
 - d. Pemilik/pengelola Warung Desa menjual beras Raskin kepada RTS-PM yang memiliki Kartu Raskin dan terdaftar dalam DPM-1 di wilayah kerja Warung Desa yang bersangkutan. Penjualan beras kepada RTS-PM sekaligus sesuai jatah alokasi 15 kg/RTS atau secara bertahap sesuai daya beli RTS-PM.
 - e. Satker Raskin membuat rekapitulasi BAST Warung Desa disetiap Desa/Kelurahan yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan

Kepala Desa/Lurah atau yang mewakili dan distempel Desa/Kelurahan.

- f. Satker Raskin membuat rekapitulasi BAST disetiap Kecamatan sesuai Format MBA-O yang ditandatangani Satker Raskin dan Camat atau pejabat yang mewakili dan distempel Kecamatan. Nama seluruh penandatanganan dicantumkan secara jelas.
 - g. Subdivre membuat rekapitulasi MBA-O di Kabupaten sesuai Format MBA-1 yang ditandatangani oleh Kasubdivre dan Bupati atau pejabat yang mewakili dan distempel Kabupaten dan Subdivre. Nama seluruh penandatanganan dicantumkan secara jelas.
 - h. Pembuatan MBA-1 bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu MBA-O selesai seluruhnya. Dengan demikian dalam satu Kabupaten untuk bulan alokasi yang sama dimungkinkan dibuat lebih dari 1 (satu) MBA-1. Setelah MBA-1 selesai ditandatangani segera dikirimkan ke Divre dengan dilampiri copy SPA dan Rekap SPPB/DO (MDO).
 - i. Sebelum dikirim ke Divre, dokumen administrasi distribusi tersebut diverifikasi terlebih dahulu untuk kelengkapan dan ketepatannya. Berdasarkan MBA-1, dibuat rekapitulasi di tingkat Divre sesuai Format MBA-2 dan langsung dikirim ke Kantor Pusat Perum BULOG, c/q Divisi Perbendaharaan.
5. Penjualan Raskin kepada RTS-PM
- a. Penjualan Raskin oleh Pengelola Warung Desa kepada RTS-PM dilaksanakan sesuai jadwal dan setelah menerima beras dari Satker Raskin sampai dengan jatah habis ditebus oleh RTS-PM. Apabila sampai dengan akhir bulan masih terdapat sisa, maka dapat ditebus pada bulan berikutnya oleh RTS-PM yang bersangkutan kecuali pada akhir Desember 2010, sisa jatah Raskin tidak dapat ditebus pada tahun berikutnya dan dinyatakan hangus. Beras tersebut akan diambil dan dikembalikan ke gudang Perum BULOG oleh Satker Raskin. Gudang Perum BULOG akan menerbitkan GD-1M dan beras menjadi persediaan Perum BULOG.
 - b. Pelayanan pembelian dilaksanakan berdasarkan kartu Raskin yang dibawa oleh RTS-PM dan dicocokkan dengan (DPM-1). Setiap penjualan beras dicatat pada kartu Raskin RTS-PM yang

bersangkutan dan diparaf oleh pengelola Warung Desa serta dicatat pada DPM-2 dan ditandatangani oleh RTS-PM.

- c. Setiap akhir bulan Satker Raskin mencatat rekap pelaksanaan distribusi Raskin oleh Warung Desa (DPM-2) yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dan ditandatangani oleh Satker Raskin, pengelola Warung Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah sesuai format rekonsiliasi.

6. Pembayaran dan Administrasi

Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari Pemilik/Pengelola Warung Desa kepada Satker Raskin pada prinsipnya dilakukan secara konsinyasi dengan harga Rp. 1.600/kg netto di Warung Desa. Sedangkan pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari RTS-PM kepada Pemilik/Pengelola Warung Desa dilakukan secara tunai Rp. 1.600/kg netto di Warung Desa. Pembayaran dan Administrasi HPB Raskin meliputi:

- a. Uang HPB Raskin yang diterima pemilik Warung Desa dari RTS-PM diserahkan kepada Satker Raskin setiap minggu sesuai realisasi penjualan dan pada setiap akhir bulan yang bersangkutan. Setiap pembayaran HPB Raskin dibuat tanda Terima Pembayaran (KWITANSI atau TT HP Raskin) rangkap 3 oleh Satker Raskin.
- b. Apabila uang HPB Raskin disetorkan langsung oleh pemilik Warung Desa ke rekening Perum BULOG, maka bukti setor asli harus diserahkan oleh Pemilik Warung Desa kepada Satker Raskin kemudian diganti dengan Tanda Terima Pembayaran (Kwitansi atau TT HP Raskin) rangkap 3 oleh Satker Raskin. Sebelumnya dikonfirmasi bukti setor tersebut pada Bank yang bersangkutan.
- c. Apabila HPB Raskin yang diterima pemilik Warung Desa dari RTS-PM pada bulan berikutnya belum disetorkan kepada Satker Raskin atau rekening HPB di bank, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melakukan upaya penagihan, dan apabila tidak berhasil dapat melaporkan kepada penegak hukum serta status sebagai Warung Desa diberhentikan. Untuk kelancaran distribusi Raskin selanjutnya, dilakukan pemilihan dan penetapan Warung Desa baru sebagai penggantinya dan penyaluran Raskin dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

7. Pendampingan

Apabila diperlukan, dalam melaksanakan tahapan kegiatan tertentu dapat didampingi oleh Perguruan Tinggi.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

1. Pemantauan

- (a) Pemantauan Program Raskin bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Raskin sesuai dengan rencana dan indikator kinerja program.
- (b) Pemantauan dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, atau dapat juga dilakukan oleh pihak lain sesuai kebutuhan.
- (c) Waktu pemantauan dilakukan secara periodik atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (d) Hasil pemantauan dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten untuk ditindaklanjuti.

2. Evaluasi

- (a) Evaluasi Program Raskin bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Program Raskin berdasarkan indikator kinerja program yang ditetapkan.
- (b) Evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, serta dapat dilakukan oleh perguruan tinggi atau institusi/lembaga lain sesuai kebutuhan.
- (c) Waktu evaluasi dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.
- (d) Hasil evaluasi dipaparkan kepada institusi atau pihak terkait dan dilaporkan kepada penanggung jawab program tingkat kabupaten.

3. Pengaduan Masyarakat

- (a) Pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritik dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan Program Raskin ditanggapi dan ditindaklanjuti secara fungsional oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.
- (b) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Rembang.

- (c) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat UPM Kabupaten atau melalui sarana media elektronik.
 - (d) Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing instansi pelaksana Program Raskin sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara berjenjang
4. Pengawasan
- (a) Pengawasan pelaksanaan Program Raskin dilakukan secara fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (b) Pengawasan masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan sesuai mekanisme kepedulian dan pengaduan melalui Unit Pengaduan Masyarakat dan media massa.

B. Pelaporan

1. Setiap bulan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten membuat laporan perkembangan pelaksanaan Raskin yang meliputi realisasi distribusi, realisasi pembayaran hasil penjualan, dan penyelesaian BAST
2. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara berkala

BAB VI

SOSIALISASI PROGRAM

Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan penunjang program untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada pelaksana, RTS-PM dan masyarakat umum. Melalui sosialisasi Program Raskin diharapkan pelaksanaan di lapangan sejak awal dapat berjalan secara lancar, tertib, tepat waktu dan terencana sesuai ketentuan yang ditetapkan. Demikian pula, apabila dalam pelaksanaan program masih ditemukan adanya indikasi penyimpangan pelaksanaan, seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum perlu mengetahui cara melaporkan atau mengadukan sekaligus penyelesaian masalahnya melalui jalur UPM (Unit Pengaduan Masyarakat) yang tersedia.

Untuk Program Raskin 2010, sosialisasi dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Sosialisasi melalui rapat koordinasi

Rapat koordinasi diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang di seluruh tingkatan mulai dari kabupaten, kecamatan sampai desa/kelurahan. Materi yang disosialisasikan meliputi kebijakan, program dan mekanisme pelaksanaan yang telah disusun dalam Petunjuk Teknis Raskin 2010.

Sosialisasi di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh kepala desa/lurah melalui forum musyawarah desa/kelurahan yang telah ada, sebagai forum interaksi antara pelaksana dan masyarakat. Materi sosialisasi meliputi hak dan kewajiban RTS-PM dan tata cara pelaksanaan distribusi Raskin kepada RTS-PM di tingkat desa/kelurahan. Disamping itu, sosialisasi juga dilakukan pada saat pelaksanaan distribusi dan/atau forum pertemuan tingkat desa/kelurahan lainnya.

2. Sosialisasi melalui media massa

Peran media massa (pers) sangat penting untuk ikut serta sebagai media sosialisasi di daerah dalam rangka mendukung langkah-langkah pelaksanaan Program Raskin Tahun 2010. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten agar melakukan sosialisasi melalui media massa baik dilakukan lewat media cetak, antara lain: koran, majalah maupun media elektronik, seperti: radio, televisi dan internet, yang memungkinkan di daerah masing-masing.

3. Sosialisasi melalui media lainnya

Media lain yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi antara lain berupa booklet, brosur, stiker dan lain-lain yang dapat dikembangkan dalam bahasa lokal. Media lainnya adalah melalui pertemuan-pertemuan informal yang selama ini sudah dilakukan masyarakat, misalnya arisan, pertemuan adat, pertemuan keagamaan dan lain-lain yang memungkinkan untuk sosialisasi Program Raskin.

BAB VII PENUTUP

Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan masyarakat miskin, maka pada tahun 2010 pemerintah melanjutkan Program Raskin sebagai salah satu program yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) bagi keluarga miskin. Agar pelaksanaan Program Raskin berjalan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas, serta berpedoman pada prinsip keberpihakan pada rumah tangga miskin, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, diperlukan kesamaan gerak antara pelaksana Program Raskin di tingkat kabupaten dengan pelaksana kecamatan dan desa/kelurahan, dalam bentuk Petunjuk Teknis Pelaksanaan Raskin.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Raskin Tahun 2010 dibuat untuk menjadi pedoman pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Rembang baik secara operasional maupun administratif. Dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2010, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Rembang akan segera menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap Program Raskin tahun 2010 di Kabupaten Rembang.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2010 ini akan diatur kemudian dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BAGAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

Form DPM-RT

DAFTAR CALON PENERIMA MANFAAT RASKIN TAHUN 2010

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten : Rembang

Kecamatan :

Desa/Kel. : RT. /RW.....

Rapat RT tgl.: 2010

[illegible]

..... 2010

Ketua RT...../RW.....
Desa/Kel.

.....

Form DPM-RT-DH

DAFTAR HADIR RAPAT

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten : Rembang

Kecamatan :

Desa/Kel. : RT. /RW.....

Rapat RT tgl.: 2010

[illegible]

..... 2010

Ketua RT...../RW.....
Desa/Kel.

.....

Form DPM-RT-REKAP

REKAPITULASI DAFTAR CALON PENERIMA MANFAAT RASKIN
TAHUN 2010

Provinsi : Jawa Tengah
Kabupaten : Rembang
Kecamatan :
Desa/Kel. :

[illegible]

*) Keterangan diisi: BPS atau Non-BPS

....., ... 2010

Kepala Desa/Lurah.

.....

Form BA-DPM

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Berdasarkan SK Bupati Rembang Nomor tanggal 2010 tentang penetapan pagu RASKIN Tahun 2010 maka pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan, telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Pagu Raskin Desa/Kelurahan sebanyak RTS-PM dengan jumlah beras sebanyak..... kg per bulan
2. Dari data RTS-PM, yang dinyatakan tidak layak dan atau pindah keluar Desa/Kelurahan sebanyak.....RTS digantikan sengan Rumah Tangga yang dinilai layak dan belum terdaftar dalam data RTS BPS sebanyak RTS.
3. Nama-nama kepala RTS-PM yang telah meninggal dunia digantikan anggota keluarganya yang dinilai layak menerima Raskin sebanyak.....RTS.
4. Pembagian beras dilaksanakan di Titik Distribusi yang berkedudukan di Kantor Kelurahan/Balai Desa, atau di.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2010

Ketua BPD
Desa/Kelurahan.

Kepala Desa/Lurah.

.....

.....

Perwakilan Peserta Musyawarah

1. Wakil RT

3. Wakil RW.

.....

.....

2. Wakil Tokoh Masyarakat

4. Wakil Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat (RTS-PM))

.....

.....

Disahkan oleh
CAMAT.

Form DPM-1

DAFTAR PENERIMA MANFAAT RASKIN TAHUN 2010

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten : Rembang

Kecamatan :

Desa/Kel. :

[illegible]

*) diisi dengan jumlah beras yang diterima (Kg/bulan)

....., ... 2010

Disahkan oleh
CAMAT.

Kepala Desa/Lurah.

NIP.

Form BAST

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN

No.

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Bupati Rembang Nomor
..... tanggal dan DO/SPPB Nomor
..... pada hari ini tanggal
..... bulan tahun dua ribu sembilan, kami
yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
Jabatan : Satker Raskin Sub Divre II Pati
Selanjutnya disebut PIHAK I
- 2. Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut PIHAK II

PIHAK I telah menyerahkan beras Raskin untuk alokasi bulan
sebanyak Kg untuk RTS-PM dan PIHAK II
telah menerima beras kualitas baik sesuai standar BULOG sebanyak tersebut di
atas dengan pembayaran tunai/terhutang selambat-lambatnya tanggal
..... Penyerahan beras sampai kepada Rumah Tangga
Sasaran Penerima Manfaat menjadi tanggung jawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 2010

PIHAK II

PIHAK I

.....
(Nama & tanda tangan)

.....
(Nama & tanda tangan)

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah/Camat

.....
(Nama & tanda tangan, NIP)

* atau pejabat yang mewakili/ditunjuk

•

9

2

1

(Nama & tanda tangan)

Form MBA-0

REKAPITULASI BERITA ACARA PELAKSANAAN
PENJUALAN BERAS RASKIN KECAMATAN

Provinsi : Jawa Tengah
Kabupaten : Rembang
Kecamatan :
Bulan : Tahun 2010

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi/Warung
Desa untuk alokasi bulan tahun 2010, telah disalurkan beras
sebanyak Kg kepada RTS-PM dengan rincian sebagai
berikut:

No	Desa/Kel	Jml. RTS- PM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp)	BAST		Keterangan
					Nomor	Tanggal	
Jumlah							

CAMAT.*)

SATKER RASKIN
SUBDIVRE II PATI
KETUA

.....
NIP.

.....
(Nama & tanda tangan)

Catatan :
*) atau pejabat yang mewakili/ditunjuk

Form MBA-1

REKAPITULASI BERITA ACARA PELAKSANAAN
PENJUALAN BERAS RASKIN KABUPATEN

Provinsi : Jawa Tengah
Kabupaten : Rembang
Bulan : Tahun 2010

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi/Warung
Desa untuk alokasi bulan tahun 2010, telah disalurkan beras
sebanyak Kg kepada RTS-PM dengan rincian sebagai
berikut:

No	Kecamatan	Jml. Desa	Kuantum TD*	Jumlah RTS- PM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp)	Keterangan

*) TD = Titik Distribusi

BUPATI REMBANG**)

.....2010
SUBDIVRE II PATI
KEPALA

.....
(Nama & tanda tangan)

.....
(Nama & tanda tangan)

Keterangan:
**) atau pejabat yang mewakili/ditunjuk

REKAPITULASI SPPB/DO PENYALURAN BERAS RASKIN

Provinsi : Jawa Tengah
Kabupaten : Rembang
Bulan : Tahun 2010

No	SPPB/DO		Kuantum (Kg)	Keterangan
	Nomor	Tanggal		
	JUMLAH			

.....2010

SUBDIVRE II PATI
KEPALA

.....
(Nama & tanda tangan)

Form TT-HPB-RASKIN

TANDA TERIMA PEMBAYARAN BERAS RASKIN
 Nomor:/SATKER RASKIN/...../2010

Telah terima dari :
 Nama :
 Jabatan :
 Kel/Desa/Kec :
 Uang tunai/bukti setor nomor tanggal
 sebesar Rp.....
 (.....) untuk pembayaran beras
 Raskin sebanyak Kg, alokasi bulan tahun 2010
 sesuai BAST Nomor tanggal

....., ... 2010

Yang menyerahkan
Pelaksana Distribusi

Yang Menerima
Satker

.....
 (Nama & tanda tangan)

.....
 (Nama & tanda tangan)

Tembusan:

1. Lembar ke-1 untuk petugas di desa/kelurahan/kecamatan
2. Lembar ke-2 untuk Sub Divre II Pati
3. Lembar ke-3 untuk pelaksana Satker

**Catatan: Kuitansi ini sah sebagai tanda terima setelah bukti setor
 dikonfirmasi dan dinyatakan sah oleh Bank yang bersangkutan**

MODEL-R

**BERITA ACARA REKONSILIASI DISTRIBUSI
RASKIN MELALUI WARUNG DESA**

No.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu sembilan,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan : Petugas Satker Raskin di Kabupaten Rembang
 Berdasarkan SP Kasub Divre
 No.....tanggal.....2010

selanjutnya disebut PIHAK I.

2. Nama :
 Jabatan : Pemilik/Pengelola Warung Desa.....
 yang beralamat di..... Desa/Kelurahan

selanjutnya disebut PIHAK II.

Kedua belah pihak telah melakukan rekonsiliasi distribusi distribusi Raskin di
 Warung Desa.....bulan.....dengan rincian
 sebagai berikut :

A. Distribusi Beras :

- Jumlah penerima beras sesuai BAST
 =.....Krg.....Kg
 No.....tanggal.....
 - Realisasi penjualan tanggal.....s/d

 =.....Krg.....Kg
 - Sisa beras yang belum terjual
 =.....Krg.....Kg

B. Pembayaran HPB :

- Jumlah harga beras yang terjual = Rp.
 - Setoran HPB sesuai TT-HP Raskin
 No.....tanggal..... = Rp.
 No.....tanggal..... = Rp.
 No.....tanggal..... = Rp.+
 Jumlah HPB sesuai TT-HP Raskin = Rp.-
 - Sisa HPB yang belum dibayar = Rp.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi di buat dengan sebenarnya untuk dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2010

PIHAK I

PIHAK I

.....
 (Nama & tanda tangan)

.....
 (Nama & tanda tangan)

Mengetahui
 Kepala Desa/Lurah.....*)

.....
 (Nama & tanda tangan)

CATATAN :

*) atau pejabat yang mewakili/ditunjuk

Form MJ

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan : (Kades/Lurah)
 Alamat :

Dalam jabatannya tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa saya menjamin atas terhutangnya pembayaran harga beras Raskin di Desa/Kelurahan alokasi bulan senilai Rp. (equivalen Kg beras) dari RTS-PM sebanyak.....orang sesuai daftar nama terlampir, yang akan segera diselesaikan dan/atau dilunasi oleh Pelaksana Distribusi selambat-lambatnya dilakukan sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya.

Apabila ternyata sampai waktu tersebut di atas Pelaksana Distribusi belum menyelesaikan dan/atau melunasi sebagian atau seluruhnya, maka alokasi RASKIN periode berikutnya ditunda sampai pelunasannya sidelesaikan dan saya akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelesaikan dan/atau melunasi hutang tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai pertanggungjawaban kami secara yuridis.

.....2010

Mengetahui
 Camat.....*)

Yang membuat pernyataan
 Kades/Lurah

.....
 (Nama & tanda tangan)

.....
 (Nama & tanda tangan)

CATATAN :

*) atau pejabat yang mewakili/ditunjuk

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RUMAH TANGGA SASARAN

Provinsi : 33 JAWA TENGAH

Kecamatan : 080 SULANG

Kabupaten : 17 REMBANG

Desa/Kelurahan : 020 LANDOH

Nomor KIP	Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Jumlah ART	Kriteria
<u>RW 01 RT 01 -</u>				
331708002000001	SURADI	DK KRAJAN RT 01 RW 01	4	HM
331708002000002	MARJI	DK KRAJAN RT 01 RW 01	3	HM
331708002000003	KUMIATI	DK KRAJAN RT 01 RW 01	2	M
331708002000004	SURATMAN	DK KRAJAN RT 01 RW 01	5	HM
331708002000005	SUNTI	DK KRAJAN RT 01 RW 01	1	M
331708002000006	SUPI	DK KRAJAN RT 01 RW 01	1	M
331708002000007	NGATWI	DK KRAJAN RT 01 RW 01	3	HM
331708002000008	MUAYANAH	DK KRAJAN RT 01 RW 01	3	SM
331708002000009	SULATUN	DK KRAJAN RT 01 RW 01	1	M
331708002000010	KADIONO	DK KRAJAN RT 01 RW 01	1	M
331708002000011	JUWATI	DK KRAJAN RT 01 RW 01	3	SM
331708002000012	ROHMAD	DK KRAJAN RT 01 RW 01	3	HM
331708002000013	PAERAH	DK KRAJAN RT 01 RW 01	1	M
331708002000014	SITI MUNTAMAH	DK KRAJAN RT 01 RW 01	5	HM
331708002000015	NGAIJAN	DK KRAJAN RT 01 RW 01	5	HM
331708002000016	LEMAN	DK KRAJAN RT 01 RW 01	3	M
331708002000017	M WAHYUDI	DK KRAJAN RT 01 RW 01	3	M
331708002000018	JANURI	DK KRAJAN RT 01 RW 01	3	HM
331708002000019	SUMARNO	DK KRAJAN RT 01 RW 01	5	HM
331708002000020	AHMAD SUWITO	DK KRAJAN RT 01 RW 01	3	HM
331708002000021	BUDI KARYANTO	DK KRAJAN RT 01 RW 01	3	HM
331708002000022	NGADUL	DK KRAJAN RT 01 RW 01	4	HM
331708002000023	SUGIYANTO	DK KRAJAN RT 01 RW 01	3	M
331708002000024	SUKANDAR	DK KRAJAN RT 01 RW 01	3	HM
331708002000025	SOLIKIN	DK KRAJAN RT 01 RW 01	4	HM
331708002000026	JURI	DK KRAJAN RT 01 RW 01	4	M
331708002000027	SUDIRNO	DK KRAJAN RT 01 RW 01	3	M
331708002000028	SITI MAROPAH	DK KRAJAN RT 01 RW 01	2	M
<u>RW 01 RT 02 -</u>				
331708002000029	SOLIKATI	DK KRAJAN RT 02 RW 01	3	HM
331708002000030	RAKIJAN	DK KRAJAN RT 02 RW 01	4	M

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RUMAH TANGGA SASARAN

Provinsi : 33 JAWA TENGAH

Kecamatan : 080 SULANG

Kabupaten : 17 REMBANG

Desa/Kelurahan : 020 LANDOH

Nomor KIP	Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Jumlah ART	Kriteria
-----------	--------------------------	--------	------------	----------

RW 01 RT 02 -

331708002000031	MARILAH	DK KRAJAN RT 02 RW 01	6	M
331708002000032	MAKSUM	DK KRAJAN RT 02 RW 01	6	M
331708002000033	PUNYAH	DK KRAJAN RT 02 RW 01	1	M
331708002000034	SUTAR	DK KRAJAN RT 02 RW 01	1	HM
331708002000035	SUKIBAN	DK KRAJAN RT 02 RW 01	3	M
331708002000036	SAHLI	DK KRAJAN RT 02 RW 01	2	M
331708002000037	PAUJI	DK KRAJAN RT 02 RW 01	4	M
331708002000038	SARPANGI	DK KRAJAN RT 02 RW 01	3	HM
331708002000039	A. ZARKONI	DK KRAJAN RT 02 RW 01	5	HM
331708002000040	KUSLAN	DK KRAJAN RT 02 RW 01	3	HM
331708002000041	SUKARDI	DK KRAJAN RT 02 RW 01	2	HM
331708002000042	SUHADAK	DK KRAJAN RT 02 RW 01	3	M
331708002000043	YASRIAN	DK KRAJAN RT 02 RW 01	4	HM
331708002000044	KATMIRAH	DK KRAJAN RT 02 RW 01	1	HM

RW 01 RT 03 -

331708002000045	SURADI	DK. KRAJAN RT03 RW 01	3	SM
331708002000046	NGATMIN	DK. KRAJAN RT03 RW 01	3	HM
331708002000047	BISRI	DK. KRAJAN RT03 RW 01	4	M
331708002000048	KATRI	DK. KRAJAN RT03 RW 01	1	M
331708002000049	SUNTI	DK. KRAJAN RT03 RW 01	1	M
331708002000050	WATINI	DK. KRAJAN RT03 RW 01	3	M
331708002000051	SARNADI	DK. KRAJAN RT03 RW 01	1	M
331708002000052	WIJI	DK. KRAJAN RT03 RW 01	4	M
331708002000053	SUKEMI	DK. KRAJAN RT03 RW 01	4	HM
331708002000054	MOCH. RUJU	DK KRAJAN RT 03 RW 01	3	M
331708002000055	SUDARNO	DK KRAJAN RT 03 RW 01	3	M
331708002000056	JULIN	DK KRAJAN RT 03 RW 01	2	SM
331708002000057	ABDUL MUTHI	DK KRAJAN RT 03 RW 01	3	M
331708002000058	SOFYAN	DK KRAJAN RT 03 RW 01	4	HM
331708002000059	MOCH. FATONI	DK KRAJAN RT 03 RW 01	3	M
331708002000060	SUDARTO	DK KRAJAN RT 03 RW 01	3	M

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RUMAH TANGGA SASARAN

Provinsi : 33 JAWA TENGAH

Kecamatan : 080 SULANG

Kabupaten : 17 REMBANG

Desa/Kelurahan : 020 LANDOH

Nomor KIP	Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Jumlah ART	Kriteria
<u>RW 02 RT 01 -</u>				
331708002000061	ACHMAD ZAERONI	DK KRAJAN RT01 RW02	4	SM
331708002000062	RAMINAH	DK KRAJAN RT01 RW02	1	HM
331708002000063	MASNI	DK KRAJAN RT01 RW02	4	SM
331708002000064	JAMANI	DK KRAJAN RT01 RW02	5	SM
331708002000065	SAMI	DK KRAJAN RT01 RW02	1	HM
331708002000066	SUPADMI	DK KRAJAN RT01 RW02	4	SM
331708002000067	JUREMI	DK KRAJAN RT01 RW02	3	M
331708002000068	SUPARMI	DK KRAJAN RT01 RW02	3	M
331708002000069	RAJIMAN	DK KRAJAN RT01 RW02	7	M
331708002000070	KASDI	DK KRAJAN RT 01 RW 02	1	M
331708002000071	NGAERAN	DK KRAJAN RT 01 RW 02	5	SM
331708002000072	SUPARMIN	DK KRAJAN RT 01 RW 02	4	HM
331708002000073	HADI MULYO	DK KRAJAN RT 01 RW 02	5	M
331708002000074	SARDI	DK KRAJAN RT 01 RW 02	3	HM
331708002000075	SUKARDI	DK KRAJAN RT 01 RW 02	3	HM
331708002000076	SUWANDI	DK KRAJAN RT 01 RW 02	3	M
331708002000077	A. HARIYANTO	DK KRAJAN RT 01 RW 02	4	M
<u>RW 02 RT 02 -</u>				
331708002000078	NGATI	DK KRAJAN RT 02 RW 02	1	M
331708002000079	SUMI	DK KRAJAN RT 02 RW 02	3	SM
331708002000080	JURI	DK KRAJAN RT 02 RW 02	5	SM
331708002000081	NGATMI	DK KRAJAN RT 02 RW 02	3	HM
331708002000082	KABUL	DK KRAJAN RT 02 RW 02	3	M
331708002000083	KASIYATI	DK KRAJAN RT 02 RW 02	1	M
331708002000084	IYEM	DK KRAJAN RT 02 RW 02	1	M
331708002000085	SARJU	DK KRAJAN RT 02 RW 02	2	M
331708002000086	ASIAH	DK KRAJAN RT 02 RW 02	4	SM
331708002000087	JUKI	DK KRAJAN RT 02 RW 02	2	M
331708002000088	KASNARI	DK KRAJAN RT 02 RW 02	5	SM
331708002000089	NGADI	DK KRAJAN RT 02 RW 02	5	HM
331708002000090	JANI	DK KRAJAN RT 02 RW 02	6	SM

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RUMAH TANGGA SASARAN

Provinsi : 33 JAWA TENGAH

Kecamatan : 080 SULANG

Kabupaten : 17 REMBANG

Desa/Kelurahan : 020 LANDOH

Nomor KIP	Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Jumlah ART	Kriteria
<u>RW 02 RT 02 -</u>				
331708002000091	SAGOH	DK KRAJAN RT 02 RW 02	5	M
331708002000092	SAYATI	DK KRAJAN RT 02 RW 02	1	HM
331708002000093	SAKIP	DK KRAJAN RT 02 RW 02	6	HM
331708002000094	SUDARJO	DK KRAJAN RT 02 RW 02	5	HM
331708002000095	KINDAR	DK KRAJAN RT 02 RW 02	2	HM
331708002000096	WAGIMAN	DK KRAJAN RT 02 RW 02	4	HM
331708002000097	WAHID	DK KRAJAN RT 02 RW 02	3	HM
331708002000098	AHMAD MARJUNI	DK KRAJAN RT 02 RW 02	4	M
331708002000099	SUTARI	DK KRAJAN RT 02 RW 02	4	HM
<u>RW 02 RT 03 -</u>				
331708002000100	YANI	DK KRAJAN RT03 RW02	3	M
331708002000101	SUPENI	DK KRAJAN RT03 RW02	5	SM
331708002000102	JANURI	DK KRAJAN RT03 RW02	7	M
331708002000103	ASIH	DK KRAJAN RT03 RW02	1	HM
331708002000104	SITI	DK KRAJAN RT03 RW02	1	M
331708002000105	KARTINI	DK KRAJAN RT03 RW02	2	M
331708002000106	SUPARLI	DK KRAJAN RT03 RW02	5	SM
331708002000107	SULASTRI	DK KRAJAN RT03 RW02	4	HM
331708002000108	NARMIATUN	DK KRAJAN RT03 RW02	4	HM
331708002000109	SUPARMI	DK KRAJAN RT03 RW02	4	HM
331708002000110	TAMSIRAH	DK KRAJAN RT03 RW02	1	M
331708002000111	NGASILAH	DK KRAJAN RT03 RW02	2	M
331708002000112	KARMANI	DK KRAJAN RT 03 RW 02	3	HM
331708002000113	SUGENG	DK KRAJAN RT 03 RW 02	3	M
331708002000114	YASIN	DK KRAJAN RT 03 RW 02	4	HM
331708002000115	KARIONO	DK KRAJAN RT 03 RW 02	4	HM
331708002000116	KASTAPI	DK KRAJAN RT 03 RW 02	1	M
331708002000117	RASDI	DK KRAJAN RT 03 RW 02	3	HM
331708002000118	JASMI	DK KRAJAN RT 03 RW 02	1	M
331708002000119	JOKO MULYO	DK KRAJAN RT 03 RW 02	3	M
<u>RW 02 RT 04 -</u>				

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RUMAH TANGGA SASARAN

Provinsi : 33 JAWA TENGAH

Kecamatan : 080 SULANG

Kabupaten : 17 REMBANG

Desa/Kelurahan : 020 LANDOH

Nomor KIP	Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Jumlah ART	Kriteria
<u>RW 02 RT 04 -</u>				
331708002000120 RAMI		DK KRAJAN RT 04 RW 02	3	M
331708002000121 SINTEN		DK KRAJAN RT 04 RW 02	3	SM
331708002000122 SODIK		DK KRAJAN RT 04 RW 02	4	M
331708002000123 PAGIONO		DK KRAJAN RT 04 RW 02	5	HM
331708002000124 SUWONO		DK KRAJAN RT 04 RW 02	2	M
331708002000125 SARMANI		DK KRAJAN RT 04 RW 02	5	HM
331708002000126 DAHLAN		DK KRAJAN RT 04 RW 02	3	M
331708002000127 DARJAN		DK KRAJAN RT 04 RW 02	4	SM
331708002000128 SARMUJI		DK KRAJAN RT 04 RW 02	3	HM
331708002000129 MASHURI		DK KRAJAN RT 04 RW 02	2	M
331708002000130 SUEB		DK KRAJAN RT 04 RW 02	4	HM
331708002000131 NGATMAN		DK KRAJAN RT 04 RW 02	5	SM
331708002000132 SUKARWI		DK KRAJAN RT 04 RW 02	4	M
331708002000133 MASKUP		DK KRAJAN RT 04 RW 02	4	M
331708002000134 MAJIT		DK KRAJAN RT 04 RW 02	3	HM
331708002000135 PAINI		DK KRAJAN RT 04 RW 02	3	M
331708002000136 RUKIN		DK KRAJAN RT 04 RW 02	6	M
331708002000137 MASURI		DK KRAJAN RT 04 RW 02	2	HM
331708002000138 SARJI		DK KRAJAN RT 04 RW 02	3	HM
331708002000139 KARJAN		DK KRAJAN RT 04 RW 02	7	M
331708002000140 SUWARDI		DK KRAJAN RT 04 RW 02	9	SM
331708002000141 JUNAIDI		DK KRAJAN RT 04 RW 02	2	HM
331708002000142 PANTES		DK KRAJAN RT 04 RW 02	1	M
331708002000143 MURSADI		DK KRAJAN RT 04 RW 02	3	HM
331708002000144 SLAMET AGUNG		DK KRAJAN RT 04 RW 02	3	M
331708002000145 ALI IMRON		DK KRAJAN RT 04 RW 02	3	M
331708002000146 SRI KISTANI		DK KRAJAN RT 04 RW 02	2	M
<u>RW 03 RT 01 -</u>				
331708002000147 SUKARDI		DK JAMBEAN RT 01 RW 03	4	HM
331708002000148 TARMISIH		DK JAMBEAN RT 01 RW 03	2	HM
331708002000149 KAELAN		DK JAMBEAN RT 01 RW 03	4	HM

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RUMAH TANGGA SASARAN

Provinsi : 33 JAWA TENGAH Kecamatan : 080 SULANG
Kabupaten : 17 REMBANG Desa/Kelurahan : 020 LANDOH

Nomor KIP	Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Jumlah ART	Kriteria
<u>RW 03 RT 01 -</u>				
331708002000150	MU' ARIFIN	DK JAMBEAN RT 01 RW 03	3	M
331708002000151	DJUMROH	DK JAMBEAN RT 01 RW 03	3	HM
331708002000152	JUWARTI	DK JAMBEAN RT 01 RW 03	5	SM
331708002000153	SUTARMI	DK JAMBEAN RT 01 RW 03	3	M
331708002000154	SUBARI	DK JAMBEAN RT 01 RW 03	7	SM
331708002000155	SLAMET RIYADI	DK JAMBEAN RT 01 RW 03	3	M
331708002000156	SUKARTI	DK JAMBEAN RT 01 RW 03	1	M
331708002000157	MOCH MUHTAROM	DK JAMBEAN RT 01 RW 03	3	M
331708002000158	SAMIDI	DK JAMBEAN RT 01 RW 03	3	M
331708002000159	MARYONO	DK JAMBEAN RT 01 RW 03	3	M
331708002000160	SUPOMO	DK JAMBEAN RT 01 RW 03	3	HM
<u>RW 03 RT 02 -</u>				
331708002000161	PARIMAN	DK JAMBEAN RT 02 RW 03	7	SM
331708002000162	JEMI	DK JAMBEAN RT 02 RW 03	2	SM
331708002000163	KURDI	DK JAMBEAN RT 02 RW 03	1	M
331708002000164	SARMI	DK JAMBEAN RT 02 RW 03	4	HM
331708002000165	SOLIKATI	DK JAMBEAN RT 02 RW 03	1	M
331708002000166	SAMILAH	DK JAMBEAN RT 02 RW 03	1	M
331708002000167	SAGIMAH	DK JAMBEAN RT 02 RW 03	1	M
331708002000168	KAMID	DK JAMBEAN RT 02 RW 03	5	M
331708002000169	KUSMANI	DK JAMBEAN RT 02 RW 03	4	M
331708002000170	DARMANTO	DK JAMBEAN RT 02 RW 03	4	M
331708002000171	KASTAWI	DK JAMBEAN RT 02 RW 03	2	M
331708002000172	SURAJI	DK JAMBEAN RT 02 RW 03	2	M
331708002000173	RASMIN	DK JAMBEAN RT 02 RW 03	2	HM
331708002000174	BAMBANG E N	DK JAMBEAN RT 02 RW 03	4	M
331708002000175	A MUKHLISIN	DK JAMBEAN RT 02 RW 03	5	HM
331708002000176	ISMANTO	DK JAMBEAN RT 02 RW 03	4	HM
331708002000177	SUGIMAN	DK JAMBEAN RT 02 RW 03	3	HM
331708002000178	SUKIJAN	DK JAMBEAN RT 02 RW 03	4	M
331708002000179	KEMBAR	DK JAMBEAN RT 02 RW 03	2	M

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RUMAH TANGGA SASARAN

Provinsi : 33 JAWA TENGAH

Kecamatan : 080 SULANG

Kabupaten : 17 REMBANG

Desa/Kelurahan : 020 LANDOH

Nomor KIP	Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Jumlah ART	Kriteria
<u>RW 04 RT 01 -</u>				
331708002000210	SRIPAH	LANDOH POS RT 01 RW 04	1	HM
331708002000211	SUWATI	LANDOH POS RT 01 RW 04	1	HM
331708002000212	SUMINI	LANDOH POS RT 01 RW 04	1	M
331708002000213	SARPAN	LANDOH POS RT 01 RW 04	2	M
331708002000214	SUMADI	LANDOH POS RT 01 RW 04	6	HM
331708002000215	SUSMIATI	LANDOH POS RT 01 RW 04	2	M
331708002000216	SUROSO	LANDOH POS RT 01 RW 04	4	HM
331708002000217	RABINAH	LANDOH POS RT 01 RW 04	1	M
331708002000218	LEGIMAN	LANDOH POS RT 01 RW 04	6	SM
331708002000219	KASNADI	LANDOH POS RT 01 RW 04	2	HM
331708002000220	SUTARNI NANI	LANDOH POS RT 01 RW 04	3	SM
331708002000221	WALUYO	LANDOH POS RT 01 RW 04	2	HM
331708002000222	AGUS MUSLIKIN	LANDOH POS RT 01 RW 04	3	HM
331708002000223	ASRORI	LANDOH POS RT 01 RW 04	3	M
331708002000224	RUSTINI	LANDOH POS RT 01 RW 04	4	HM
331708002000225	SOPOMO	LANDOH POS RT 01 RW 04	7	HM
331708002000226	SUHARTI	LANDOH POS RT 01 RW 04	1	M
331708002000227	SUNAH	LANDOH POS RT 01 RW 04	6	M
331708002000228	SUKINAH	LANDOH POS RT 01 RW 04	1	HM
331708002000229	RUMI	RT 01 RW 04	5	M
331708002000230	SUPRIYADI	RT 01 RW 04	4	M
331708002000231	ABD. ROKHIM	RT 01 RW 04	4	M
331708002000232	WITOYO	RT 01 RW 04	4	M
331708002000233	PURWADI	RT 01 RW 04	3	HM
331708002000234	SUJARWI	RT 01 RW 04	4	HM
<u>RW 04 RT 02 -</u>				
331708002000235	SAHLAN	RT 02 RW 04	4	SM
331708002000236	SARNAWI	RT 02 RW 04	4	HM
331708002000237	SUPATMI	RT 02 RW 04	2	M
331708002000238	SUTARI	RT 02 RW 04	3	M
331708002000239	TARMI	RT 02 RW 04	1	M

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RUMAH TANGGA SASARAN

Provinsi : 33 JAWA TENGAH

Kecamatan : 080 SULANG

Kabupaten : 17 REMBANG

Desa/Kelurahan : 020 LANDOH

Nomor KIP	Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Jumlah ART	Kriteria
<u>RW 04 RT 02 -</u>				
331708002000240	KARMI	RT 02 RW 04	1	M
331708002000241	GIMAN	RT 02 RW 04	2	HM
331708002000242	SUHARTONO	RT 02 RW 04	4	M
331708002000243	SAHRI	RT 02 RW 04	8	SM
331708002000244	RATNO	RT 02 RW 04	4	HM
331708002000245	SRI KASIYATI	RT 02 RW 04	2	HM
331708002000246	FATONAH	RT 02 RW 04	1	M
331708002000247	DARMI	RT 02 RW 04	1	M
331708002000248	ISTONO	RT 02 RW 04	3	M
<u>RW 04 RT 03 -</u>				
331708002000249	YASMURIYANTO	RT 03 RW 04	10	SM
331708002000250	SUWITO	RT 03 RW 04	2	M
331708002000251	HADI MULYONO	RT 03 RW 04	3	HM
331708002000252	PARNI	RT 03 RW 04	3	M
331708002000253	JAMARI	RT 03 RW 04	3	M
331708002000254	ZAINI	RT 03 RW 04	3	M
331708002000255	SUTOPO	RT 03 RW 04	4	SM
331708002000256	SUTAR	RT 03 RW 04	4	SM
331708002000257	MARJI	RT 03 RW 04	2	M
331708002000258	RAMIN	RT 03 RW 04	4	M
331708002000259	SARMI	RT 03 RW 04	2	M
331708002000260	ERNA S	RT 03 RW 04	3	HM
331708002000261	INDAH W	RT 03 RW 04	5	SM
331708002000262	SRI WULANDARI	RT 03 RW 04	2	HM
331708002000263	LUNGMINAH	RT 03 RW 04	5	M
<u>RW 05 RT 01 -</u>				
331708002000264	TAMIDIN	DK KEDUNGLOWO RT 01 RW 05	4	M
331708002000265	SEMI	DK KEDUNGLOWO RT 01 RW 05	7	SM
331708002000266	NGATEMI	DK KEDUNGLOWO RT 01 RW 05	4	SM
331708002000267	NGATNO	DK KEDUNGLOWO RT 01 RW 05	2	M
331708002000268	JASMANI	DK KEDUNGLOWO RT 01 RW 05	2	SM

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RUMAH TANGGA SASARAN

Provinsi : 33 JAWA TENGAH

Kecamatan : 080 SULANG

Kabupaten : 17 REMBANG

Desa/Kelurahan : 020 LANDOH

Nomor KIP	Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Jumlah ART	Kriteria
<u>RW 05 RT 01 -</u>				
331708002000269	JONI	DK KEDUNGLOWO RT 01 RW 05	3	M
331708002000270	SARWI	DK KEDUNGLOWO RT 01 RW 05	2	M
331708002000271	LASMIN	DK KEDUNGLOWO RT 01 RW 05	5	HM
331708002000272	JARI	DK KEDUNGLOWO RT 01 RW 05	3	M
331708002000273	EDI SANTOSO	DK KEDUNGLOWO RT 01 RW 05	3	M
331708002000274	SAFI'I	DK KEDUNGLOWO RT 01 RW 05	2	HM
331708002000275	AHMAD SELAMET	DK KEDUNGLOWO RT 01 RW 05	4	HM
331708002000276	SAJINAH	DK KEDUNGLOWO RT 01 RW 05	4	SM
331708002000277	YANI	DK KEDUNGLOWO RT 01 RW 05	1	M
331708002000278	SUTRISWANTO	DK KEDUNGLOWO RT 01 RW 05	3	M
<u>RW 05 RT 02 -</u>				
331708002000279	TRI AMINAH	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	2	M
331708002000280	SIMI	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	1	M
331708002000281	NGATMAN	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	5	SM
331708002000282	RAMIJAN	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	1	M
331708002000283	SARMAN	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	4	M
331708002000284	TAMSI	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	1	M
331708002000285	MIRAH	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	2	M
331708002000286	RUKAYAH	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	3	M
331708002000287	KIMAN	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	4	M
331708002000288	KASIBAN	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	2	M
331708002000289	SUKARMI	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	3	M
331708002000290	TRO SEMAN	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	2	M
331708002000291	SUKINAH	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	2	M
331708002000292	PASRI	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	3	M
331708002000293	JUMARI	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	2	HM
331708002000294	SAMARI	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	4	M
331708002000295	YATMIN	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	5	HM
331708002000296	TAMBAH	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	2	M
331708002000297	MARIJAN	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	3	HM
331708002000298	RAHMAT	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	4	HM

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RUMAH TANGGA SASARAN

Provinsi : 33 JAWA TENGAH

Kecamatan : 080 SULANG

Kabupaten : 17 REMBANG

Desa/Kelurahan : 020 LANDOH

Nomor KIP	Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Jumlah ART	Kriteria
<u>RW 05 RT 02 -</u>				
331708002000299	ABDUL JAMIL	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	3	M
331708002000300	WARJI	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	2	HM
331708002000301	ROHMAD	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	3	M
331708002000302	SUTRISNO	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	3	HM
331708002000303	RUKANI	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	4	HM
331708002000304	DASAH	DK KEDUNGLOWO RT 02 RW 05	2	M
<u>RW 05 RT 03 -</u>				
331708002000305	SARMAT	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	5	HM
331708002000306	UJANG	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	4	HM
331708002000307	NYAMI	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	3	M
331708002000308	HARNO	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	4	HM
331708002000309	SARDI	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	4	M
331708002000310	YATI	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	3	M
331708002000311	MASRUB	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	3	HM
331708002000312	SUPARMAN	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	2	M
331708002000313	RATIBAN	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	3	M
331708002000314	DARMI	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	2	M
331708002000315	UNTUNG	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	5	SM
331708002000316	ABDULLAH	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	2	M
331708002000317	TARSI	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	3	HM
331708002000318	SUNARI	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	5	HM
331708002000319	SUQORIK	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	4	M
331708002000320	JUANTO	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	3	M
331708002000321	KHASANAH	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	2	M
331708002000322	SITI RASUM	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	2	HM
331708002000323	SRI MULYANI	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	2	M
331708002000324	WIDARTO	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	2	HM
331708002000325	SAMADI	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	7	HM
331708002000326	A. SOLEH	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	3	M
331708002000327	SURYANTO	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	2	M
331708002000328	MUSTONO	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	3	M

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RUMAH TANGGA SASARAN

Provinsi : 33 JAWA TENGAH Kecamatan : 080 SULANG
Kabupaten : 17 REMBANG Desa/Kelurahan : 020 LANDOH

Nomor KIP	Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Jumlah ART	Kriteria
<u>RW 05 RT 03 -</u>				
331708002000329	SITI SOFIAH	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	3	M
331708002000330	MARDAM	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	4	HM
331708002000331	BUDIYONO	DK KEDUNGLOWO RT 03 RW 05	3	HM

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RUMAH TANGGA SASARAN

Provinsi : 33 JAWA TENGAH

Kecamatan : 080 SULANG

Kabupaten : 17 REMBANG

Desa/Kelurahan : 021 KEREK

Nomor KIP	Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Jumlah ART	Kriteria
<u>RW 001 RT 001 -</u>				
331708002100001	JASMANI	KEREK RT 001 RW 002	4	M
331708002100002	SAKIP	KEREK RT 001 RW 001	4	M
331708002100003	KARDI	KEREK RT 001 RW 001	3	M
331708002100004	WAGIMAN	KEREK RT 001 RW 001	2	M
331708002100005	SUDIMIN	KEREK RT 001 RW 001	4	HM
331708002100006	RASI	KEREK RT 001 RW 001	3	HM
331708002100007	NYAMIDIN	KEREK RT 001 RW 001	2	HM
331708002100008	DWINANTO	KEREK RT 001 RW 001	4	HM
331708002100009	SUTINI	KEREK RT 001 RW 001	1	HM
331708002100010	PAINAH	KEREK RT 001 RW 001	4	HM
331708002100011	SURAN	KEREK RT 001 RW 001	4	HM
331708002100012	TASMINAH	DS KEREK RT 01 RW 01	1	HM
331708002100013	WAGINAH	DS KEREK RT 01 RW 01	1	HM
331708002100014	SUKINI	DS KEREK RT 01 RW 01	1	M
331708002100015	SUWARDI	DS KEREK RT 01 RW 01	3	HM
<u>RW 001 RT 002 -</u>				
331708002100016	NGATIMAN	KEREK RT 002 RW 001	4	HM
331708002100017	SARIYANI	KEREK RT 002 RW 001	3	HM
331708002100018	SUWITO	KEREK RT 002 RW 001	4	HM
331708002100019	TARJAN	KEREK RT 002 RW 001	2	M
331708002100020	SUKINAH RASMO	DS KEREK RT 02 RW 01	2	HM
331708002100021	DARMINI	DS KEREK RT 02 RW 01	2	M
331708002100022	SUSILO	DS KEREK RT 02 RW 01	3	M
331708002100023	SARIMAN	DS KEREK RT 02 RW 01	4	HM
331708002100024	MULYONO	DS KEREK RT 02 RW 01	5	HM
<u>RW 001 RT 003 -</u>				
331708002100025	YATMAN	KEREK RT 003 RW 001	3	HM
331708002100026	KAMINI	KEREK RT 003 RW 001	2	HM
331708002100027	MARTONO	KEREK RT 003 RW 001	4	HM
331708002100028	NARDI	KEREK RT 003 RW 001	3	HM
331708002100029	PARNI	KEREK RT 003 RW 001	1	HM

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RUMAH TANGGA SASARAN

Provinsi : 33 JAWA TENGAH Kecamatan : 080 SULANG
Kabupaten : 17 REMBANG Desa/Kelurahan : 021 KEREK

Nomor KIP	Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Jumlah ART	Kriteria
<u>RW 001 RT 003 -</u>				
331708002100030	SAHURI	KEREK RT 003 RW 001	2	HM
331708002100031	RAMIJAN	KEREK RT 003 RW 001	3	HM
331708002100032	KASMARI	KEREK RT 003 RW 001	3	M
331708002100033	DARMANI	KEREK RT 003 RW 001	4	HM
331708002100034	PADIMAN	KEREK RT 003 RW 001	4	HM
331708002100035	MUNAJI	KEREK RT 003 RW 001	2	HM
331708002100036	SUKIMAN GUS	KEREK RT 003 RW 001	2	HM
331708002100037	SAMIRAH	DS KEREK RT 03 RW 01	1	M
331708002100038	WARTI	DS KEREK RT 03 RW 01	3	SM
331708002100039	SUMI	DS KEREK RT 03 RW 01	6	M
<u>RW 001 RT 004 -</u>				
331708002100040	TASMIN	KEREK RT 004 RW 001	3	HM
331708002100041	SUKADI MUJI	KEREK RT 004 RW 001	3	HM
331708002100042	TARJO	KEREK RT 004 RW 001	3	HM
331708002100043	SUMARI	KEREK RT 004 RW 001	4	M
331708002100044	SUPARNI	KEREK RT 004 RW 001	1	M
331708002100045	SULASIH	KEREK RT 004 RW 001	1	M
331708002100046	DARMI	KEREK RT 004 RW 001	1	M
331708002100047	DAYAT	KEREK RT 004 RW 001	3	M
331708002100048	SUGIYANTI	KEREK RT 004 RW 001	3	HM
331708002100049	NYAMIN	KEREK RT 004 RW 001	4	SM
331708002100050	MUTIRAH	KEREK RT 004 RW 001	1	M
331708002100051	JASMANI	KEREK RT 004 RW 001	3	M
331708002100052	MARI	DS KEREK RT 04 RW 01	3	HM
331708002100053	MASRIATUN	DS KEREK RT 04 RW 01	2	HM
<u>RW 002 RT 001 -</u>				
331708002100054	WIDODO	KEREK RT 001 RW 002	3	HM
331708002100055	SUHERMAN	KEREK RT 001 RW 002	5	M
331708002100056	RASBAN	KEREK RT 001 RW 002	5	HM
331708002100057	KARSI	KEREK RT 001 RW 002	2	M
331708002100058	SUGIRAN	KEREK RT 001 RW 002	3	M

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RUMAH TANGGA SASARAN

Provinsi : 33 JAWA TENGAH

Kecamatan : 080 SULANG

Kabupaten : 17 REMBANG

Desa/Kelurahan : 021 KEREK

Nomor KIP	Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Jumlah ART	Kriteria
<u>RW 002 RT 001 -</u>				
331708002100059	BATHI	KEREK RT 001 RW 002	3	HM
331708002100060	NGASIMAN	KEREK RT 001 RW 002	3	M
331708002100061	KASPAN	KEREK RT 001 RW 002	3	HM
331708002100062	TRİYONO	KEREK RT 001 RW 002	3	M
331708002100063	SUWONO	KEREK RT 001 RW 002	4	M
331708002100064	RASMINI	KEREK RT 001 RW 002	3	HM
331708002100065	RATMI	KEREK RT 001 RW 002	9	SM
331708002100066	RUMAIN	KEREK RT 001 RW 002	3	M
331708002100067	PANIJAN ATO	KEREK RT 001 RW 002	2	M
331708002100068	JUMIRAH	KEREK RT 001 RW 002	4	HM
331708002100069	SUKIR	KEREK RT 001 RW 002	3	HM
331708002100070	SUKI	KEREK RT 001 RW 002	5	SM
331708002100071	WIJI	KEREK RT 001 RW 002	3	M
331708002100072	SULAIMAH	KEREK RT 001 RW 002	1	M
331708002100073	RASMI	KEREK RT 001 RW 002	1	HM
331708002100074	PATIMAH	DS KEREK RT 01 RW 02	3	HM
331708002100075	TARUJI	DS KEREK RT 01 RW 02	3	M
331708002100076	SUPARMAN	DS KEREK RT 01 RW 02	2	HM
331708002100077	IDA PURNAMA	DS KEREK RT 01 RW 02	6	HM
331708002100078	PRIYANTO	DS KEREK RT 01 RW 02	3	M
331708002100079	SUTIKNO	DS KEREK RT 01 RW 02	2	HM
331708002100080	SURI	DS KEREK RT 01 RW 02	3	M
331708002100081	RUKMAT	DS KEREK RT 01 RW 02	3	M
<u>RW 002 RT 002 -</u>				
331708002100082	NGAIJAN	KEREK RT 002 RW 002	2	M
331708002100083	SARIMIN	KEREK RT 002 RW 002	2	HM
331708002100084	PASIR	KEREK RT 002 RW 002	2	M
331708002100085	GUNADI	KEREK RT 002 RW 002	5	M
331708002100086	SAGIMAN	KEREK RT 002 RW 002	3	M
331708002100087	MASRI	KEREK RT 002 RW 002	2	HM
331708002100088	SUMINI	KEREK RT 002 RW 002	4	SM

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RUMAH TANGGA SASARAN

Provinsi : 33 JAWA TENGAH

Kecamatan : 080 SULANG

Kabupaten : 17 REMBANG

Desa/Kelurahan : 021 KEREK

Nomor KIP	Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Jumlah ART	Kriteria
<u>RW 003 RT 001 -</u>				
331708002100119	MANSUR	KEREK RT 001 RW 003	3	HM
331708002100120	TASIR	KEREK RT 001 RW 003	3	HM
331708002100121	LASMOMIN	KEREK RT 001 RW 003	1	M
331708002100122	NARTO	KEREK RT 001 RW 003	3	M
331708002100123	DAHMAN	KEREK RT 001 RW 003	4	HM
331708002100124	GIDIONO	KEREK RT 001 RW 003	4	HM
331708002100125	YAHMAN	KEREK RT 001 RW 003	5	HM
331708002100126	NYAMADI	DS KEREK RT 01 RW 03	3	M
331708002100127	DARMI	DS KEREK RT 01 RW 03	1	HM
331708002100128	SUTARJI	DS KEREK RT 01 RW 03	5	HM
331708002100129	SALI	DS KEREK RT 01 RW 03	5	HM
331708002100130	RAMINAH	DS KEREK RT 01 RW 03	1	M
331708002100131	NYAMI	DS KEREK RT 01 RW 03	2	HM
331708002100132	SUKARJI	DS KEREK RT 01 RW 03	2	M
331708002100133	SUPARJI	DS KEREK RT 01 RW 03	4	HM
331708002100134	SUTRISNO	DS KEREK RT 01 RW 03	3	M
331708002100135	SAKIYO	DS KEREK RT 01 RW 03	3	M
331708002100136	SUPARMAN	DS KEREK RT 01 RW 03	3	HM
331708002100137	YAKUP	DS KEREK RT 01 RW 03	3	M
331708002100138	NGADIMAN	DS KEREK RT 01 RW 03	3	HM
<u>RW 003 RT 002 -</u>				
331708002100139	PAING	KEREK RT 002 RW 003	2	M
331708002100140	PODO	KEREK RT 002 RW 003	3	M
331708002100141	SUWARDI	KEREK RT 002 RW 003	2	M
331708002100142	SILAH	KEREK RT 002 RW 003	2	HM
331708002100143	PASI	KEREK RT 002 RW 003	3	M
331708002100144	SARMIDI	KEREK RT 002 RW 003	3	M
331708002100145	NGATMI	KEREK RT 002 RW 003	1	HM
331708002100146	DARDAK	KEREK RT 002 RW 003	4	HM
331708002100147	SUNTI	KEREK RT 002 RW 003	1	M
331708002100148	JURI	KEREK RT 002 RW 003	3	M

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RUMAH TANGGA SASARAN

Provinsi : 33 JAWA TENGAH

Kecamatan : 080 SULANG

Kabupaten : 17 REMBANG

Desa/Kelurahan : 021 KEREK

Nomor KIP	Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Jumlah ART	Kriteria
<u>RW 003 RT 002 -</u>				
331708002100149	KARSI	KEREK RT 002 RW 003	2	HM
331708002100150	SARIPAH	KEREK RT 002 RW 003	3	M
331708002100151	SUNARDI	KEREK RT 002 RW 003	4	HM
331708002100152	MASRIAH	KEREK RT 002 RW 003	2	HM
331708002100153	YADI	KEREK RT 002 RW 003	3	HM
331708002100154	JARWO	KEREK RT 002 RW 003	3	HM
331708002100155	WASIRAH	KEREK RT 002 RW 003	1	M
331708002100156	SAKUR	KEREK RT 002 RW 003	5	HM
331708002100157	PARIJAH	KEREK RT 002 RW 003	2	M
331708002100158	WASINAH	KEREK RT 002 RW 003	1	M
331708002100159	SOTO	KEREK RT 002 RW 003	2	M
331708002100160	JAYUS	KEREK RT 002 RW 003	2	M
331708002100161	SUPADI	KEREK RT 002 RW 003	3	M
331708002100162	GARISMAN	KEREK RT 002 RW 003	4	HM
331708002100163	SAMI	DS KEREK RT 02 RW 03	2	M
331708002100164	LASIMAN	DS KEREK RT 02 RW 03	4	HM
331708002100165	YADIRAN	DS KEREK RT 02 RW 03	2	HM
<u>RW 003 RT 003 -</u>				
331708002100166	NURHADI	KEREK RT 003 RW 003	3	M
331708002100167	NYAMINAH	KEREK RT 003 RW 003	1	M
331708002100168	JAMI	KEREK RT 003 RW 003	2	HM
331708002100169	YAMINAH	KEREK RT 003 RW 003	1	M
331708002100170	PARDI	KEREK RT 003 RW 003	2	HM
331708002100171	MARI	KEREK RT 003 RW 003	3	HM
331708002100172	ROKMAT	KEREK RT 003 RW 003	4	HM
331708002100173	RUMADI	KEREK RT 003 RW 003	4	M
331708002100174	SATIMAN	KEREK RT 003 RW 003	2	M
331708002100175	JAMARI	KEREK RT 003 RW 003	3	M
331708002100176	BARI	KEREK RT 003 RW 003	3	M
331708002100177	LAMINAH	KEREK RT 003 RW 003	1	M
331708002100178	TABINTI NURIDA	DS KEREK RT 03 RW 03	3	HM

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RUMAH TANGGA SASARAN

Provinsi : 33 JAWA TENGAH Kecamatan : 080 SULANG
Kabupaten : 17 REMBANG Desa/Kelurahan : 021 KEREK

Nomor KIP	Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Jumlah ART	Kriteria
<u>RW 003 RT 003 -</u>				
331708002100179	NGARMI	DS KEREK RT 03 RW 03	2	M
331708002100180	SUKARDI	DS KEREK RT 03 RW 03	3	HM
331708002100181	KUSNI	DS KEREK RT 03 RW 03	3	M
331708002100182	JAMI	DS KEREK RT 03 RW 03	1	HM
331708002100183	SUWARTI	DS KEREK RT 03 RW 03	2	M
331708002100184	SUMINAH	DS KEREK RT 03 RW 03	2	HM